



Accepted: November 2024	Revised: Desember 2024	Published: Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Solusi Al-Qur'an terhadap *Musykilat Al-Iqtisadiyyah*: Kajian Tafsir Surah Al-Isra'

Nadia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Gmail: nadianadya093@gmail.com

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Gmail: azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Rahmi Syahreza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Gmail: rahmisyahriza@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the solutions offered by the Qur'an to the musykilat al-iqtisadiyyah in the context of modern economics, by examining the interpretation of Surah Al-Isra' verses 16, 26, and 29. The background of this study focuses on the widening inequality of wealth distribution and social injustice in society, as well as its impact on social and economic stability. The research method used is a descriptive qualitative approach with a library research type. The results of this study reveal that the Qur'an provides solutions in the form of fair wealth management, wealth distribution through zakat, alms, and social assistance, as well as avoiding stinginess and wastefulness. The findings of this study indicate that the solutions offered by the Qur'an are very relevant to reducing social inequality, improving the wealth distribution system, and creating a more inclusive and sustainable economy. This study contributes to the development of Islamic economic thought in facing the challenges of the modern economy, by emphasizing the importance of the principles of justice, balance, and social responsibility in the management of economic resources.

Keywords: *Al-Isra', Musykilat al-Iqtisadiyyah, The Solution of Quran.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an terhadap musykilat al-iqtisadiyyah dalam konteks ekonomi modern, dengan mengkaji tafsir Surah Al-Isra' ayat 16, 26, dan 29. Latar belakang penelitian ini berfokus pada ketimpangan distribusi kekayaan dan ketidakadilan sosial yang semakin lebar di masyarakat, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Metode

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Al-Qur'an memberikan solusi berupa pengelolaan harta yang berkeadilan, distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan bantuan sosial, serta penghindaran terhadap sikap kikir dan pemborosan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an sangat relevan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki sistem distribusi kekayaan, dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

.

Kata Kunci: *Al-Isra', Musykilat al-Iqtisadiyyah, Solusi Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi, atau yang dikenal dengan istilah *musykilat al-iqtisadiyyah*, telah menjadi salah satu isu paling mendasar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang.¹ Dalam konteks ekonomi, kelangkaan menjadi permasalahan yang paling mendasar.² Salah satu dampak kelangkaan yang sangat mencolok dalam ekonomi modern adalah ketimpangan sosial, yaitu adanya kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang memadai, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, adalah salah satu bentuk kelangkaan yang merugikan.³ Hal ini menyebabkan kelompok yang kaya semakin kaya, sementara kelompok miskin semakin terperangkap dalam kemiskinan.⁴ Kesenjangan ini diperburuk dengan adanya pemborosan oleh segelintir orang kaya yang tidak peduli terhadap kesejahteraan sosial, serta kikirnya orang-orang yang memiliki kekayaan namun enggan untuk membagikannya kepada yang membutuhkan.⁵

Selain itu, pola konsumsi masyarakat modern yang didorong oleh budaya materialisme telah mendorong terjadinya konsumsi berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.⁶ Penggunaan sumber daya alam secara tidak

¹ Didin Baharuddin, 'Al-Musykilah Al-Iqtisadiyah Dan Time Value Of Money Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Iqtisadi Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Rafiq Yunus Al-Masri', *Tahkim*, XI.1 (2015), hlm. 115.

² Setiawan Bin Lahuri, Dwi Rahayu, and Hesti Maharani, 'Concept of Scarcity in Conventional Economics; A Critical Analysis With Islamic Economic Perspective-Konsep Scarcity Dalam Ekonomi Konvensional; Sebuah Analisis Kritis Dengan Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), hlm. 473.

³ Muh Watif and others, 'Ketimpangan Sosial Dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3. No.4.4 (2024), hlm. 536.

⁴ Bambang Pudjianto and M Syawie, 'Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia Poverty and Human Development', *Sosio Informa*, 1.3 (2015), hlm. 234.

⁵ Didi Suardi, 'Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), hlm. 324.

⁶ Ratna Fitri Astuti, Maria Ulfah, and Noor Ellyawati, 'Pengaruh Modernitas Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14.2 (2022), hlm. 238.

bertanggung jawab telah mengakibatkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan menipisnya cadangan sumber daya alam yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi mendatang.⁷

Secara keseluruhan, *musykilat al-iqtisadiyyah* bukan hanya tantangan ekonomi, tetapi juga ujian moral bagi umat manusia. Dibutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengedepankan solusi teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Tanpa perubahan paradigma, permasalahan ini akan terus berlanjut, mengancam kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup di bumi. Dalam Islam, ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan, keseimbangan hidup, dan keadilan sosial.⁸

Prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam konsep ekonomi Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsi yang layak, tetapi juga mencakup upaya untuk menghindari eksploitasi, ketimpangan yang berlebihan, dan penindasan terhadap kelompok yang lebih lemah.⁹ Dalam praktiknya, Islam menganjurkan sistem distribusi kekayaan yang adil melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.¹⁰ Selain itu, Islam juga sangat menekankan pada prinsip keseimbangan, baik dalam pengelolaan harta maupun dalam gaya hidup.¹¹ Umat Islam diajarkan untuk mengelola hartanya secara bijaksana, dengan memprioritaskan kebutuhan utama, membantu sesama, dan tetap mempersiapkan masa depan tanpa berlebihan.¹²

Surah Al-Isra' ayat 16, 26, dan 29 memberikan panduan mendalam terkait larangan kemaksiatan ekonomi, pentingnya mendistribusikan harta kepada pihak yang berhak, serta ajakan untuk menjauhi sifat boros (*israf*) dan *tabdzir*. Ayat 16 dalam Surah Al-Isra' menyoroti dampak destruktif dari kemaksiatan dalam sebuah masyarakat yang diberikan kelapangan ekonomi, yang pada akhirnya memicu kehancuran sosial dan moral. Sementara itu, ayat 26 menegaskan kewajiban untuk

⁷ Reflita, 'Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)', *Substantia*, 17.2 (2015), hlm. 148.

⁸ Amrin, 'Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat Di Indonesia Pada Era Modern', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.1 (2022), hlm. 41.

⁹ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), hlm. 91.

¹⁰ Alyawati Putri and others, 'Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dihasilkan Okeh Umat Islam Tidak Mengandung Unsur-Unsur Yang Haram , Tidak Yang Diukur Berdasarkan Jumlah Harta Yang Dimiliki , Tetapi Juga Mencakup', 3.1 (2024), hlm. 86.

¹¹ Venny Fraya Hartin Nasution, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Julia Nasuon, 'The Principle Of Equilibrium Of Consumption Behavior In The Perspective Of Al Qur'an Surat Al Furqon Verse 67', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.6 (2024), hlm. 10025.

¹² Hanif, 'Pandangan Alquran Dan Hadis Terhadap Sifat Kikir (Pelit)', *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.June (2022), hlm. 69.

memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir sebagai wujud distribusi kekayaan yang adil. Ayat 29 mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam pengeluaran, agar tidak bersifat kikir maupun boros, demi menjaga stabilitas ekonomi individu dan masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut menjadi sangat relevan untuk menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan konsumsi berlebihan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga memberikan dampak spiritual dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tafsir Surah Al-Isra' ayat 16, 26, dan 29 guna memahami konsep keseimbangan ekonomi dalam Islam dan aplikasinya sebagai solusi terhadap *musykilat al-iqtisadiyyah*. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan perspektif ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau masalah yang terjadi secara mendalam melalui analisis deskriptif dan interpretasi.¹³ Penelitian ini menggunakan data non-numerik seperti teks, dokumen, dan wawancara sebagai sumber utama, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library reserach*) yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis informasi dari berbagai literatur, dokumen, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data-data melalui sumber data sekunder yang merupakan data dalam melakukan analisis. Sumber-sumber data yang digunakan, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya Surah Al-Isra' ayat 16, 26, dan 29 serta kitab tafsir Al-Qur'an seperti Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab) dan Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka). Penelitian ini juga menggunakan literatur terkait ekonomi Islam yang membahas prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan larangan *israf* serta *tabdzir* dari artikel jurnal, buku akademik, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data (dokumentasi) dilakukan dengan penelitian

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 46.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 98.

¹⁵ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), hlm. 6.

kepuustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada.¹⁶ Teknik ini dipilih karena penelitian berbasis kepuustakaan memerlukan kajian sistematis terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti kitab tafsir dan literatur ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Sebagai Solusi Terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah

1. Prinsip Larangan Kemaksiatan Ekonomi (Al-Isra' ayat 16)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"Dan apabila Kami hendak Membinasakan suatu negeri, Kami Perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, lalu mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya, maka sudah pastilah perkataan terhadapnya, lalu Kami pun Menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". (Al-Isra': 16).

a. Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Buya Hamka dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

Ayat ini menunjukkan betapa kekayaan dan kemewahan dapat meruntuhkan sebuah negeri. Orang-orang yang berkuasa di dalam satu negeri mendapat kesempatan yang amat luas dengan sebab kekuasaannya itu. Allah membuka kesempatan bagi mereka seluas-luasnya dengan kekuasaan yang ada padanya. Tetapi sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap orang banyak, terhadap negeri yang mereka diami, orang-orang yang terkemuka dan berkuasa itu diperintah. Artinya kepada merekalah terlebih dahulu perintah datang, supaya mereka yang menghormati undang-undang. Mereka yang mempelopori mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Tetapi perintah itu kerap kali mereka abaikan. Sebab kekuasaan itu membuat manusia jadi mabuk. Itulah yang dinamakan mabuk kekuasaan. Jiwa mereka tidak lagi terkendali oleh iman. Lalu berbuat fasiklah mereka. Berbuat maksiat dan mempelopori pendurhakaan kepada Allah. Mereka mengakui dengan mulut bahwa mereka bermaksud hendak mengerjakan perbaikan, padahal bekas dari perbuatan mereka bukanlah perbaikan melainkan kerusakan. Maka datanglah lanjutan ayat. "Lantaran itu patutlah turun ke atas mereka azab, maka Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya." (ujung ayat 16) Itulah suatu akibat yang wajar yang selalu bertemu dalam sejarah bangsabangsa dan negeri-negeri. Kekuasaan adalah suatu percobaan paling hebat dalam jiwa manusia. Kalau tidaklah ada kontrol jiwa daripada yang diakui kekuasaannya lebih tinggi, tidaklah ada yang dapat menegur jika orang yang berkuasa berbuat semau-maunya. Dan apabila yang berkuasa telah berbuat semau-mau, "lupa daratan" atau "gila kuasa", kehancuran akan mengancam negeri itu. Soalnya cuma soal waktu. Sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu menunjukkan yang demikian itu, dan akan demikianlah seterusnya. Kekuasaan itu akan runtuh dan bangunan yang mereka

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 76.

bangunkan akan hancur. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi kehancuran itu.¹⁷

Dalam tafsirnya, Hamka memberikan penekanan pada keterkaitan antara kekayaan, kemewahan, dan keruntuhan sebuah negeri. Beliau menjelaskan bahwa kekuasaan sering kali menjadi pintu masuk bagi manusia untuk melakukan penyimpangan jika tidak diiringi oleh iman dan tanggung jawab moral. Orang-orang yang diberi amanah sebagai pemimpin justru sering kali menjadi pelopor maksiat dan kerusakan karena mabuk kekuasaan dan kehilangan kendali jiwa. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan, ketika disalahgunakan, dapat melahirkan berbagai bentuk kemaksiatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Contohnya, korupsi, eksploitasi sumber daya, dan manipulasi kebijakan ekonomi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Mereka sering kali mengaku bekerja untuk memperbaiki keadaan, namun tindakan mereka justru membawa kerusakan struktural, baik dalam ekonomi maupun kehidupan sosial.

Pernyataan Hamka juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem ekonomi dan politik sangat bergantung pada moralitas dan integritas para pemimpin. Ketika iman tidak menjadi pedoman dalam kekuasaan, manusia cenderung terjebak dalam perilaku fasik yang berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa mempedulikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Prinsip larangan kemaksiatan ekonomi dalam Islam mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan kerusakan dalam sistem ekonomi. Ayat ini, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Hamka, memberikan beberapa poin utama yang relevan dalam konteks ekonomi, yaitu:

1) Kemewahan yang Tidak Bertanggung Jawab

Dalam Islam, kekayaan dan kemewahan bukanlah hal yang terlarang atau dicela, selama ia digunakan dengan cara yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama. Kekayaan yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kekayaan hanya berputar di kalangan elit atau orang-orang tertentu tanpa adanya distribusi yang adil, maka ketimpangan sosial akan terjadi. Ketimpangan ini akan mengarah pada berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan yang bisa merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh, fenomena konsumerisme berlebihan yang terjadi dalam banyak masyarakat modern, di mana sebagian orang hidup dalam kemewahan dan kesenangan sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kesulitan, menjadi bukti nyata dari kegagalan distribusi kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kemewahan yang berlebihan, yang tidak memperhatikan kondisi orang lain yang membutuhkan, merupakan bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ketika kemewahan

¹⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003), hlm. 4025-4026.

digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, maka itu tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga mengundang kerusakan dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

2) Mabuk Kekuasaan sebagai Sumber Kerusakan Ekonomi

Konsep mabuk kekuasaan yang digambarkan oleh Hamka dalam tafsirnya adalah sebuah kondisi di mana individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan merasa sangat berkuasa, sehingga mereka lupa akan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada posisi mereka. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, banyak pemimpin yang terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan ekonomi yang parah.

Mabuk kekuasaan ini dapat menimbulkan berbagai bentuk eksploitasi, baik terhadap sumber daya alam maupun terhadap tenaga kerja. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikelola dengan bijak untuk kemaslahatan umat, tetapi pada kenyataannya, sering kali hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses dan kekuasaan. Sebagai contoh, penambangan ilegal, perusakan lingkungan, dan eksploitasi buruh dengan upah rendah adalah akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan ekonomi.

Dalam Islam, larangan terhadap segala bentuk kemaksiatan ekonomi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan ini sangat jelas. Dalam Surah Al-Isra' ayat 16, Allah menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab akan membawa pada kerusakan. Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun penindasan terhadap mereka yang lemah.

b. Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

Bila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, maka ini mengantar mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang kebanyakan, lagi membiarkannya hidup miskin. Hal tersebut mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendisendi bangunan masyarakat, dan yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Ketika itulah runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut. Ayat ini merupakan salah satu hukum kemasyarakatan yang ditetapkan al-Qur'an dan berlaku bagi masyarakat apapun, serta di mana dan kapan pun, yakni-apabila telah banyak orang-orang mutraf, tanpa ada yang meluruskan kejahatan mereka, sehingga kejahatan merajalela dalam suatu masyarakat, maka ajal masyarakat itu segera akan tiba. Sayyid Quthub menggarisbawahi bahwa kehendak Allah menjadikan kehidupan manusia memiliki hukum-hukum yang tidak meleset dan berubah, sehingga bila sebab-sebab sesuatu telah terpenuhi, maka pastilah diikuti oleh akibatnya, dan ketika itu terlaksanalah kehendak Ilahi dan menjadi pasti ketetapan-Nya. Allah tidak memerintahkan keburukan, tetapi keberadaan orang-orang mutraf itu menjadi bukti bahwa sendi-sendi masyarakat telah

goyah dan telah berjalan menuju kehancuran. Ini berarti ketentuan Allah akan menemuinya. Sebenarnya masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan diri mereka ditimpa oleh ketentuan hukum-hukum dan sunnatullah itu, karena mereka sendiri juga yang membiarkan kaum mutraf hidup berfoya-foya tanpa mencegah mereka. Jika demikian, kehendak Allah yang dimaksud di atas, bukanlah kehendak dan pengarahan yang memaksa dan mengakibatkan sebab, tetapi kehendak-Nya itu adalah teijadinya akibat karena wujudnya sebab. Dalam konteks ini, sebab adalah kehadiran kaum mutraf tanpa dicegah, sedang akibat adalah kehancuran masyarakat¹⁸.

Berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam penjelasannya mengenai ayat dalam Surah Al-Isra' menyentuh pada fenomena sosial yang sering kali terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perilaku penguasa yang hidup berfoya-foya dan bagaimana hal ini dapat meruntuhkan tatanan sosial serta sistem ekonomi suatu negeri. Quraish Shihab menekankan bahwa ketika penguasa suatu negeri, baik itu dalam bentuk individu ataupun kelompok, mengabaikan tanggung jawab sosial mereka dan hanya mementingkan kesenangan pribadi, hal ini dapat memicu ketimpangan sosial yang sangat besar. Ketimpangan tersebut kemudian dapat merusak hubungan antar masyarakat, memunculkan kecemburuan sosial, dan akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi masyarakat. Quraish Shihab lebih lanjut mengutip pandangan Sayyid Quthub, yang menekankan adanya hukum-hukum kemasyarakatan yang tidak dapat berubah. Jika penyebab kehancuran suatu masyarakat sudah ada, maka kehancuran itu menjadi tak terhindarkan.

2. Prinsip Distribusi Kekayaan (Surah Al-Isra' Ayat 26)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ - ٢٦ -

“Dan berikanlah kepada kaum kerabat haknya, kepada orang miskin, dan kepada orang yang tengah dalam perjalanan...”. (Al-Isra’: 26).

a. Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Buya Hamka dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

Hendaklah pula berikan kepada kaum keluarga yang karib itu akan haknya. Karena mereka berhak buat ditolong. Mereka berhak dibantu. Kaum kerabat, atau keluarga terdekat itu adalah bertali darah dengan kamu. Kamu hidup di tengah-tengah keluarga. Saudarasaudaramu sendiri, yang seibu sebapa, atau yang seibu saja atau yang sebapa saja. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari ayahmu yang disebut 'Ammi dan'Ammati. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, yang disebut khal dan khalat. Nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan lain lain. Anak-anak dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara perempuan, dan lain-lain. Kadang-kadang tidaklah sama pintu rezeki yang terbuka, sehingga ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Maka berhaklah

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl Dan Surah Al-Isra)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 434.

*keluarga itu mendapat bantuan dari kamu yang mampu, sehingga pertalian darah yang telah memang ada dikuatkan lagi dengan pertalian cemas*¹⁹.

Berdasarkan tafsir Al-Azhar bahwa Al-Qur'an memberikan perintah untuk memberikan hak kepada kaum keluarga, khususnya mereka yang berhak menerima bantuan dari orang yang mampu. Penekanan pada keluarga sebagai pihak yang pertama kali harus mendapatkan perhatian dalam hal distribusi kekayaan ini mencerminkan prinsip mendalam yang terkandung dalam ajaran Islam. Ayat yang disampaikan menegaskan bahwa keluarga terdekat, baik itu saudara kandung, orang tua, atau kerabat lainnya, berhak untuk mendapatkan bantuan, terutama ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi atau kekurangan rezeki.

Penerapan prinsip distribusi kekayaan ini dapat menjadi solusi terhadap masalah ekonomi (*musykilat al-iqtisadiyyah*) yang seringkali terjadi di masyarakat, baik dalam konteks masyarakat Islam maupun masyarakat secara umum. Ketimpangan ekonomi, yang seringkali menjadi akar dari berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan kecemburuan sosial dapat dikurangi dengan melaksanakan prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Buya Hamka dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa:

*"Dan orang-orang miskin dan anak perjalanan". Orang yang serba kekurangan, yang hidup tidak berkecukupan, sewajarnya mereka dibantu, sehingga tertimbunlah jurang yang dalam yang memisahkan di antara si kaya dengan si miskin. "Anak perjalanan", yang disebut Ibnus-sabil itu pun berhak mendapat bantuan kamu. Ibnus-sabil boleh diartikan orang yang berjalan meninggalkan kampung halaman dan rumahtangganya untuk maksud yang baik, misalnya menuntut ilmu atau mencari keluarganya yang telah lama hilang, lalu keputusan belanja di tengah jalan. Dan Ibnus-sabil boleh juga diartikan orang melarat (fakir miskin) yang sudah sangat tertahan hidupnya, sehingga rumah tempat diam pun tak ada lagi. Tak ada harta, tak ada sawah ladang, habis rumah terjual. lalu membanjir ke kota-kota besar, disangka akan mendapat pekerjaan, tidurlah mereka di kaki-kaki lima toko orang. Besar kemungkinan bahwa orang-orang gelandangan ini pun dapat dimasukkan dalam lingkungan Ibnu sabil*²⁰.

Berdasarkan tafsir Al-Azhar bahwa Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 26 ini mengacu pada sebuah instruksi tentang kewajiban untuk membantu dua kelompok orang yaitu orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Penekanan pada bantuan kepada dua kelompok ini mencerminkan prinsip dasar keadilan sosial dalam Islam, yang mengajarkan bahwa setiap individu, terutama mereka yang lebih mampu, memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi atau kesusahan hidup.

Orang Miskin (*Al-Fuqara'*) adalah mereka yang tidak memiliki cukup harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan,

¹⁹ Amrullah, hlm. 4039.

²⁰ Amrullah, hlm. 4040.

pakaian, dan tempat tinggal. Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah kondisi yang tidak hanya memengaruhi individu tersebut secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak kehormatan dan martabat sosialnya. Oleh karena itu, bantuan sosial kepada mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga untuk memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia.

Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*) yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan menghadapi kesulitan untuk melanjutkan perjalanan mereka karena kekurangan biaya. Tafsir Al-Azhar memberikan dua interpretasi utama tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori orang yang sedang dalam perjalanan yaitu perjalanan untuk tujuan baik, seperti menuntut ilmu atau mencari keluarga yang telah lama hilang dan orang yang terlantar, seperti mereka yang tidak memiliki rumah atau penghasilan, sehingga terpaksa mengembara di kota-kota besar, tidur di kaki lima, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, orang yang sedang dalam perjalanan dalam konteks ini tidak terbatas hanya pada mereka yang sedang bepergian jauh, tetapi juga meliputi orang-orang yang hidup dalam kesulitan ekstrem tanpa sumber daya atau tempat tinggal tetap.

b. Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

*Ayat ini melanjutkan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu, maupun bapak walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan*²¹.

Prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah konsep yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Surah Al-Isra' dan tafsir ini, kewajiban untuk memberikan kepada kerabat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan bisa dipandang sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan yang lebih luas yang digariskan dalam ekonomi Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya agar tidak ada pihak yang tertinggal atau terpinggirkan.

3. Prinsip Larangan Boros dan Kikir (Surah Al-Isra' Ayat 26 dan 29)

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ - ٢٦

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros”. (Al-Isra': 26).

a. Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Buya Hamka dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

²¹ Shihab, hlm. 451.

Kata, "boros" kita pilih buat menjadi arti dari kalimat "mubazzir" atau "tabdzir". Imam Syafi'i mengatakan bahwa mubazzir itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Imam Malik berkata, bahwa mubazzir ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas'. Mujahid berkata: "Walaupun seluruh hartanya dihabiskannya untuk jalan yang benar, tidaklah dia mubazzir. Tetapi walaupun hanya segantang padi dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar; itu sudah mubazzir." Berkata Qatadah: "Tabdzir ialah menafkahkan harta pada jalan maksiat kepada Allah, pada jalan yang tidak benar dan merusak"²².

b. Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

*Dan janganlah menghamburkan hartamu secara boros yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. tabdzir/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/ membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros*²³.

Berdasarkan tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah bahwa larangan boros atau pemborosan yang diungkapkan melalui istilah mubazzir atau tabdzir. Konsep ini berfokus pada penggunaan harta yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Berbagai ulama memberikan penjelasan berbeda terkait makna mubazzir dan *tabdzir*, tetapi pada dasarnya semua sepakat bahwa pemborosan adalah sesuatu yang harus dihindari dalam Islam, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Ayat yang mengatur larangan ini mengandung pelajaran penting tentang pengelolaan kekayaan yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam ayat yang berbicara tentang mubazzir, Allah SWT menegaskan agar umat-Nya menghindari perilaku yang dapat merusak keseimbangan ekonomi dan sosial. Sebagai umat Islam, seseorang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, tanpa jatuh ke dalam pemborosan. Pemborosan dapat memiliki berbagai dampak negatif, di antaranya:

1) Ketidakadilan sosial

Ketika seseorang menghabiskan harta dengan cara yang tidak bermanfaat, ia mengabaikan kewajiban sosial untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

2) Ketidakseimbangan ekonomi

Pemborosan dapat menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan individu-individu tertentu tanpa ada distribusi yang adil, yang pada akhirnya akan memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin.

3) Kerusakan moral

²² Amrullah, hlm. 4040.

²³ Shihab, hlm. 452.

Islam mengajarkan bahwa mengelola harta adalah amanah, dan oleh karena itu membelanjakan kekayaan secara sembrono atau untuk hal-hal yang tidak bernilai dapat mengarah pada kerusakan moral, baik bagi individu yang membelanjakan hartanya maupun bagi masyarakat luas.

Dalam konteks *musykilat al-iqtisadiyyah* atau masalah ekonomi yang sering kali terjadi dalam masyarakat, larangan boros dalam Islam memberikan solusi yang sangat relevan. Beberapa masalah ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan krisis sumber daya dapat diatasi dengan menerapkan prinsip ini.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ - ٢٩ -

“...Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya, sebab kamu akan duduk tercela dan menyesal”. (Al-Isra’: 29).

a. Tafsir Al-Azhar (Hamka)

Buya Hamka dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

Maksudnya ialah jangan bakhil dan jangan cabar, atau boros, atau royol atau membuang-buang harta. Al-Quran'dalam ayat ini membuat perumpamaan orang yang bakhil itu dengan orang yang membelenggukan tangannya keduanya ke kuduknya, sehingga susah dipergunakannya untuk membuka pura uangnya. Orang yang boros "tak berkunci" diumpamakan orang yang tangannya lepas selepasnya saja, tidak ada perhitungan. Keduanya itu tercelalah oleh Tuhan. Keduanya itu, bakhil dan boros tercela dan membawa celaka bagi diri sendiri. Bakhil menimbulkan kebencian orang dan menyakiti diri sendiri dan membawa tersisihnya dari masyarakat. Sedang boros adalah menjadi alamat bahwa hidup orang ini tak menentu, kekayaan yang didapat tidak ada berkatnya. Dan kalau ada dipuji-puji orang. Orang yang bakhil akan tercela dalam pergaulan hidupnya, sebab dengan tidak disadarinya dia telah diperbudak oleh hartanya itu. Mau dia berputusputus berkerat rotan dengan kaum keluarganya karena cintanya akan harta itu. Sedang orang yang ceroboh, boros dan mencurah-curahkan harta seakanakan tangan tidak berkunci, akhir kelak akan menyesal sendirinya bilamana harta benda itu telah punah dan licin tandas karena keluarnya tidak diperhitungkan ²⁴.

b. Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)

Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa:

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran ²⁵.

Dalam tafsir ini, orang yang *bakhil* atau kikir (miskin dalam hal memberi) digambarkan dengan perumpamaan tangan yang terbelenggu. Ini memberikan

²⁴ Amrullah, hlm. 4043.

²⁵ Shihab, hlm. 454.

gambaran bahwa orang yang kikir tidak hanya menahan harta, tetapi juga menyulitkan dirinya untuk berbagi atau memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kikir dalam hal ini adalah sifat yang menghalangi aliran kebaikan melalui kekayaan yang dimiliki, dan sebagai akibatnya, ia tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Harta yang dimiliki oleh orang yang kikir tidak dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dirinya.

Di sisi lain, orang yang boros digambarkan dengan tangan yang tidak terkunci dan bebas tanpa perhitungan. Ini menunjukkan bahwa orang yang boros menghabiskan harta tanpa batas dan tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari pengeluarannya. Meskipun harta yang dimiliki cukup banyak, orang yang boros sering kali merasa bahwa hidupnya tidak teratur dan tidak terkendali. Keberadaan kekayaan tidak memberi rasa aman atau kestabilan, melainkan hanya menggoda untuk terus menghabiskannya tanpa kendali. Orang yang boros dalam pengelolaan hartanya akan mengalami kerugian yang signifikan, karena kekayaan yang dimiliki akan habis begitu saja tanpa meninggalkan manfaat yang jelas.

Pengelolaan harta yang buruk dalam bentuk kikir dan boros dapat menyebabkan *musykilat al-iqtisadiyyah*, yaitu masalah ekonomi yang lebih luas, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi.

B. Solusi yang Ditawarkan oleh Al-Qur'an Surah Al-Isra' Terhadap Tantangan Ekonomi Modern

1. Keseimbangan dalam Pengelolaan Harta

Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra' memberikan petunjuk yang sangat relevan bagi tantangan ekonomi modern ini. Surah Al-Isra' ayat 16 mengajarkan kita bahwa Allah menuntut umat manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku dalam hal pengelolaan individu, tetapi juga dalam skala sosial dan negara. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas terkait dengan cara-cara yang dapat membantu menciptakan pemerataan kekayaan di masyarakat.

Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah dengan redistribusi kekayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti zakat dan kebijakan ekonomi yang mendukung pemerataan ekonomi. Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam berfungsi untuk mengalirkan sebagian kekayaan dari mereka yang kaya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi juga sebagai alat untuk membersihkan harta dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil.

Selain redistribusi kekayaan, pemberian akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat juga merupakan aspek penting dari solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan yang setara sangat penting dalam menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi. Negara dan sektor swasta memiliki peran yang sangat besar dalam

menciptakan sistem yang adil dan merata dalam hal akses terhadap peluang-peluang ekonomi ini.

2. Larangan Terhadap Pemborosan (*Tabdzir*)

Di dunia modern, kita sering kali menemui pola konsumsi yang berlebihan atau hedonistik, di mana pengeluaran hanya berfokus pada pemenuhan keinginan sesaat tanpa perhitungan. Fenomena ini dapat dilihat pada konsumerisme yang mendorong individu atau perusahaan untuk membeli barang atau jasa yang tidak mereka butuhkan. Pemborosan yang tidak terkendali juga tercermin dalam pengelolaan anggaran negara yang tidak efisien atau penggunaan dana yang tidak produktif.

Solusi yang ditawarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ini adalah pengelolaan harta yang bijaksana, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun negara. Untuk individu, hal ini berarti membuat keputusan yang cerdas dalam pengeluaran konsumsi, menghindari gaya hidup boros, serta berinvestasi pada kebutuhan jangka panjang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menghindari pengeluaran yang tidak efektif.

3. Larangan terhadap Kikir (*Bakhil*)

Dalam ekonomi modern, fenomena sikap kikir atau keserakahan sering kali terlihat dalam ketimpangan distribusi kekayaan. Ketimpangan ini bukan hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga di tingkat perusahaan dan negara. Segelintir orang kaya atau perusahaan besar menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, namun enggan untuk mendistribusikan atau membagikan kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar, hingga kegagalan individu kaya untuk melaksanakan kewajiban sosial seperti zakat atau sumbangan bagi kesejahteraan umum.

Sikap kikir ini seringkali diperburuk dengan meningkatnya konsumerisme di kalangan kelas atas, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kepuasan konsumtif daripada memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpedulian ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, yang pada gilirannya menambah ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang terstruktur seperti ini, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin sulit untuk dijembatani, menciptakan ketidakadilan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja.

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai pentingnya menghindari sikap kikir dan pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Dalam Surah Al-Isra' ayat 26-29, Allah mengingatkan umat manusia untuk tidak bersikap boros maupun kikir, tetapi agar selalu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan kekayaan mereka. Allah mengajarkan agar harta yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kemewahan diri, tetapi juga digunakan untuk kepentingan umum, membantu orang yang membutuhkan, dan

berinvestasi dalam kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk utama dari pengelolaan kekayaan yang adil dan seimbang adalah melaksanakan kewajiban zakat. Selain zakat, Al-Qur'an juga mengajarkan untuk selalu berderma dan menyumbangkan sebagian kekayaan kepada program-program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Solusi Al-Qur'an terhadap musykilat al-iqtisadiyyah dalam Surah Al-Isra' adalah bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan ketidakadilan sosial. Melalui ayat-ayat seperti ayat 16, 26, dan 29, Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan harta, dengan menghindari sikap kikir dan pemborosan. Solusi yang ditawarkan mencakup kewajiban untuk memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin, dan mereka yang dalam perjalanan, melalui zakat, sedekah, dan bantuan sosial yang lebih merata. Al-Qur'an juga mengingatkan akan pentingnya menghindari pemborosan dalam pengeluaran, yang dapat merusak stabilitas ekonomi, serta memperingatkan agar tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak mereka. Dalam konteks ekonomi modern, solusi-solusi ini sangat relevan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Surah Al-Isra' memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dan memperhatikan kepentingan umat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 35–55. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Amruddin. (2022). *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). *Tafsir al-azhar*. Singapore: Kerjaya Printing Industries. https://www.academia.edu/download/70191859/Tafsir_Al_Azhar_04.pdf
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Astuti, R. F., Ulfah, M., & Ellyawati, N. (2022). Pengaruh Modernitas dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(2), 237–245. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i2.52042>

- Baharuddin, D. (2015). Al-Musykilah Al-Iqtisadiyah Dan Time Value Of Money Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Iqtisadî Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Rafiq Yunus Al-Masri. *Tahkim*, *XI*(1), 109–126.
- Hanif. (2022). Pandangan Alquran Dan Hadis Terhadap Sifat Kikir (Pelit). *Basha 'Ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, *2*(June), 63–73. <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i1.1171>
- Imam Gunawan, S. P. M. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>
- Lahuri, S. Bin, Rahayu, D., & Maharani, H. (2024). Concept of Scarcity in Conventional Economics; A Critical Analysis With Islamic Economic Perspective-Konsep Scarcity Dalam Ekonomi Konvensional; Sebuah Analisis Kritis Dengan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 472. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11950>
- Mahali, I. (2018). *Perpaduan Antara Pandangan Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Syariah Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi Yang Baru Dari Sebuah Sistem Yang Telah Ada Oleh: Irawan fakhruhin Mahali Zikri SE. MM*. 1–2.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *7*(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Nasution, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasuon, Y. S. J. (2024). The Principle Of Equilibrium Of Consumption Behavior In The Perspective Of Al Qur'an Surat Al Furqon Verse 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *4*(6), 10024–10034.
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, *1*(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.225>
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia Poverty and Human Development. *Sosio Informa*, *1*(3), 231–246.
- Putri, A., Zabur, K., Dwi, D., Aulia, F., Surya, S., Rahmatia, M., & Ronald, S. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam dihasilkan okeh umat islam tidak mengandung unsur-unsur yang haram , tidak yang diukur berdasarkan jumlah harta yang dimiliki , tetapi juga mencakup. *3*(1), 80–87.
- Reflita. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, *17*(2), 147–158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl dan Surah Al-Isra). In *Tafsir Al-Misbah Vol.7: Vol. VII*. Lentera Hati.

- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=0xmCnQAACAAJ>
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Yani, A., Bustami, Y. R., & Hidayat, D. (2023). Kelangkaan (Scarcity) Ekonomi: Perbedaan Dan Kecocokan Perspektif Islam. *JBME: Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi*, 21(2), 884–895.
- Watif, M., Ramadhani, A., Syam Almazini Tahir, L., Hikmah, N., & Negeri Makassar, U. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3. No.4(4), 536–547.